



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan otomotif, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.BlcN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 September 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan XXX Kabupaten XX selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Tanah bumbuuntuk mengadu nasib sebagaimana alamat Pemohon hingga pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Nama Anak lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Maret 2015 dan sekarang ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014; keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon suka keluar rumah baik siang maupun malam dan meninggalkan anaknya
- b. Bahwa Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon
- c. bahwa Termohon suka ngutang kepada orang lain termasuk koperasi mengatasnamakan Pemohon
- d. bahwa Termohon suka menjual berabotan rumah tangga tanpa memberitahukan kepada Pemohon untuk apa perabotan tersebut dijual;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kepada orang tua Termohon;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon untuk melakukan musyawarah guna mendamaikan kedua belah pihak tetapi belum berhasil;

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir 4 tahun telah pisah rumah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa ketidakdatangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor XXX atas nama Hendri Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXX Kec. XXX Kab. Tanah Bumbu pada tanggal 07 April 2020. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XX pada tanggal 27 September 2011. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nama Saksi 1, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Ayah angkat Termohon dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah pindah ke Tanah Bumbu dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain dan Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon. Menurut Pengakuan Termohon ia merasa tidak bebas dan dikekang Pemohon dan suka meminjam uang kepada orang lain karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada pertengahan 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau;

2. Nama Saksi 2, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saya di Kecamatan XXX Kabupaten XX kemudian pindah ke Tanah Bumbu dan tinggal di abupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya namun saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili sebagaimana identitas Pemohon dalam surat permohonannya sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, umur 5 (lima) tahun dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang dikaenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain dan Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 812.300,- (delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadan* 1441 *Hijriah* oleh kami **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ISHLAH FARID, S.H.I.** dan **A. SYAFIUL ANAM, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUZDALIFAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ISHLAH FARID, S.H.I.

A. SYAFIUL ANAM, Lc

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 6.300,-
3. Biaya penggandaan berkas e-court	Rp. 350.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama Termohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan pertama Termohon	Rp. 350.000,-
6. Biaya Panggilan Kedua Termohon	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-
8. Biaya Meterai	

Jumlah Rp. 812.300,-
(delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Blcn